

**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan KB**

Jalan Dhama Praja 72122 05186070103

dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan


Konseling Pusat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (PUSPAGA) Bersujud

No. SK : B/000.3/007/DP3AP2KB-Set.1/I/2024

Persyaratan

1. Membawa KTP / KK
2. Surat Pernyataan Klien dalam laporan permasalahan keluarga (masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. klien datang melapor ke Kantor PUSPAGA (DP3AP2KB) permasalahan keluarga dan menulis surat pernyataan untuk meminta pendampingan atas masalah yang di hadapi. Via Elektronik (WA , Telpon dan surat Rujukan) tetap melampirkan surat pernyataan klien dalam pendampingan) 2. Petugas Admin menerima klien 3. Verifikasi adminstrasi : KTP, KK, Surat pernyataan Klien pada Laporan pendampingan . 4. Konselor / Psikolog mempelajari laporan klien untuk tahapan proses konseling klien. 5. Konseling : Asesment 1 s.d 2 sesuaikan kebutuhan pendampingan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Jalan Dhama Praja 72122 05186070103

dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konseling

Pengaduan Layanan

1. Melalui kantor PUSPAGA
2. Surat tertulis ditujukan ke PUSPAGA
3. Melalui Telpon WA 081250468130 An. Ani /
4. WA 083159607246 An. Soraya /
5. WA . 0812-5663-8741 An. Rais Wildan
6. Melalui Email, : puspagabersujudtanbu@gmail.com
7. Instagram : Puspagabersujudtanbu
8. Kotak Pengaduan di Website